

**PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET DIKAITKAN DENGAN
UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh:

Icha Juliana Sihotang ¹⁾

Sarih Naulina Manalu ²⁾

Gomgom TP Siregar ³⁾

Ria Sintha Devi ⁴⁾

Universitas Darma Agung

Email :

Sihotangjuliana314@gmail.com

Sarindulina2001@gmail.com

kokriasintha@gmail.com

History:

Received : 10 Januari 2024

Revised : 14 Januari 2024

Accepted : 17 Maret 2024

Published : 31 Maret 2024

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

The signature used in e-commerce is not a manuscript but a digital signature (digital signature) is not as people imagine or may think that a digital signature is a person's original signature that is scanned This aims to explain the validity of buying and selling agreements via the internet based on positive law in Indonesia, the regulation of digital signatures as evidence according to the ITE Law, and the responsibilities of the parties to defaults that occur in electronic transactions. Legislation and government regulations governing business agreement regulations need to continue to supervise business actors who will conduct electronic agreements, in order to avoid misunderstandings, fraud or other losses that may occur due to lack of clarity or non-compliance with applicable laws. This paper aims to explain the validity of buying and selling agreements over the internet based on positive law in Indonesia, the regulation of digital signatures as evidence according to the ITE Law, and the responsibilities of the parties for defaults that occur in electronic transactions. In this writing, data is obtained through library research which is normative legal research to obtain secondary data. Legislation and government regulations governing the regulation of business agreements need to continue to supervise the parties.

Keywords: *E-Commerce, Digital Signature, Liability.*

Abstrak

Tanda tangan yang di pergunakan dalam e-commerce tersebut bukanlah manuskrip tetapi merupakan *digital signature* (tanda tangan digital) bukanlah seperti bayangan orang yang atau mungkin berpikiran bahwa tanda tangan digital adalah tanda tangan asli seseorang yang di scan Ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan perjanjian jual beli melalui internet berdasarkan hukum positif di indonesia, pengaturan tentang *digital signature* sebagai alat bukti menurut UU ITE, dan tanggung jawab para pihak atas wanprestasi yang terjadi dalam

transaksi elektronik. Peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang mengatur peraturan perjanjian bisnis perlu untuk tetap terus mengawasi para pelaku bisnis yang akan melakukan perjanjian elektronik, agar menghindari adanya kesalahpahaman, penipuan atau kerugian lain yang mungkin terjadi akibat ketidakjelasan atau ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan perjanjian jual beli melalui internet berdasarkan hukum positif di Indonesia, pengaturan tentang digital signature (tanda tangan digital) sebagai alat bukti menurut UU ITE, dan tanggung jawab para pihak atas wanprestasi yang terjadi dalam transaksi elektronik. Dalam penulisan ini data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian hukum normatif untuk mendapatkan data sekunder. Peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang mengatur peraturan perjanjian bisnis perlu untuk tetap terus mengawasi para pelaku bisnis yang akan melakukan perjanjian elektronik, agar menghindari adanya kesalahpahaman, penipuan atau kerugian lain yang mungkin terjadi akibat ketidakjelasan atau ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: *E-Commerce, Digital Signature, Tanggung Jawab.*

1. PENDAHULUAN

Salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet. Perkembangan zaman yang disebut dengan era globalisasi dimanfaatkan beberapa pelaku usaha untuk memasarkan produk dengan menggunakan perkembangan teknologi yang lebih canggih untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak dan memperluas jangkauan dagangan mereka dengan cara mempromosikan barang dengan jaringan internet yang disebut dengan jual beli online. Jual beli yang dilakukan melalui online harus tetap pada aturan hukum yang ada didasarkan pada syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian memang diperlukan dalam setiap transaksi jual beli baik itu melalui pertemuan langsung maupun secara elektronik, dapat dilihat bahwa jual beli online yang dilakukan melalui media elektronik dikenal di Indonesia jauh sebelum Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan dan telah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE disahkan dan ditetapkan secara umum

semua kegiatan yang berkenaan dengan suatu perjanjian terutama perjanjian jual beli menggunakan dasar hukum dari pasal 1320 KUH Perdata. Begitu juga dengan perdagangan atau transaksi jual beli yang dilakukan media elektronik yang berkembang sebelumnya menggunakan aturan hukum yang ada dalam KUH Perdata.

Dalam jual beli di Indonesia sangat cepat perkembangan berbagai macam usaha, ini dapat dilihat banyaknya bermunculan toko online seperti salah satunya shopee, yang dimana merupakan aplikasi *marketplace* pertama bagi konsumen-konsumen yang menggunakan dalam kemudahan jual beli online. Melalui media elektronik yang banyak dipilih oleh masyarakat karena tidak membuang waktu dan tenaga hanya duduk di depan komputer maupun laptop yang dapat dilakukan transaksi elektronik. Adanya perkembangan internet menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekarang ini, tetapi masih ada saja konsumen yang merasa kecewa karena telah berbelanja di aplikasi shopee tersebut. Beragam persoalan yang terjadi misalnya, terjadinya wanprestasi (ingkar janji) atau barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai pesanan maksudnya barang yang sampai tidak sesuai dengan deskripsi dan foto produk, pengemasan barang yang tidak aman menyebabkan barang rusak, penjualan

yang kurang responsif atau penjualan yang sangat lama.

Seharusnya, pihak pelaku usaha/penjual secara online dalam menawarkan barang secara online harus menampilkan atau menyediakannya secara elektronik serta wajib memberikan informasi secara lengkap dan benar terkait syarat-syarat kesepakatan yang terdapat diketerangan gambar atau pada bagian deskripsi dibawah gambar yang akan ditawarkan berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di pasal 9 yang berbunyi “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”. Permasalahan yang terjadi diantara konsumen dengan pelaku usaha shopee bertentangan dengan pasal 9 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE karena pelaku usaha di transaksi elektronik pada aplikasi shopee menyediakan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari barang yang diperjual belikan.

2. Metode Penelitian

Dalam jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, metode yang dianut adalah pendekatan filsafat. Dalam penelitian hukum, berbagai pendekatan dapat digunakan, termasuk hukum undang-undang, dan sumber hukum lainnya. Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan, pengolahan bahan pustaka dan literatur, terkait secara sistematis. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan diperoleh dari bahan pustaka berdasarkan prinsip kemutakhiran dan relevansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

a. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli Melalui Internet

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Dalam pengertian tentang perjanjian termuat dalam pasal 1313 KUH Perdata. Dengan terjadinya perjanjian maka timbul perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak kewajiban dari pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Dengan kata lain, Para pihak yang mengadakan perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat berlaku sama seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jika mendengar kata perjanjian maka yang pertama kali terlintas dalam pikiran adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan atau ada suatu hak yang akan diperoleh. Ketentuan masa sekarang ini tentu saja tidak cukup untuk masa sekarang ini, tentu saja tidak cukup untuk mengatur segala bentuk atau jenis perjanjian jual beli yang ada dalam masyarakat, akan tetapi cukup untuk mengatur tentang dasar-dasar perjanjian jual beli.

Dalam pasal 1457 BW diatur tentang pengertian jual beli sebagai berikut: Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Ada beberapa Asas-Asas Hukum Perjanjian yaitu:

- 1) Asas konsensualisme. Istilah Secara sah bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah

(menurut hukum) adalah mengikat (vide pasal 1320 BW), karena didalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan diantar para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.

- 2) Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku didunia.
- 3) Asas kekuatan mengikat suatu kontrak. Asas kekuatan mengikat suatu kontrak mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam kontrak yang mereka buat asas hukum ini disebut juga asas *pacta sunt servanda*, yang secara konkret dapat dicermati dalam pasal 1338 ayat (1) KUH perdata yang memuat ketentuan imperatif, yaitu semua kontrak yang dibuat sesuai dengan UUD berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuat nya.
- 4) Asas etikad baik Kesepakatan dalam kontrak yang diwujudkan secara lisan maupun tertulis dengan penandatanganan kontrak oleh para pihak harus dilaksanakan dengan asas etikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang memuat ketentuan imperatif, yaitu kontrak harus dilaksanakan dengan etikad baik.

b. Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce)

Transaksi melalui media elektronik bisa disebut dengan *e-commerce* yang merupakan transaksi dilakukan menggunakan sistem informasi berdasarkan hukum yang berlaku undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam

e-commerce merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer.

Dengan pihak-pihak yang dapat terlibat dalam suatu transaksi jual beli secara elektronik, tidak hanya antara individu dengan individu saja tetapi individu dengan sebuah perusahaan, perusahaan dengan perusahaan atau bahkan antara individu dengan pemerintah. Transaksi melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, *chatting* dilakukan melalui tulisan sedang *video conference* dilakukan melalui media elektronik, dimana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran yang menggunakan alat ini.

c. Perjanjian Jual Beli Dengan Transaksi Elektronik

Pasal yang mengatur jual beli online dalam hukum positif indonesia pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 berbunyi: "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya". Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan jual beli biasa (konvensional) antara lain:

- a) Penawaran
- b) Penerimaan
- c) Pembayaran

Perusahaan harus dapat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui terjadinya transaksi jual beli dan pembayaran, kecuali pihak-pihak yang memang secara hukum harus mengetahuinya (misalnya bank). Sistem harus dapat menjamin adanya keabsahan dalam proses jual beli, yaitu harga yang tercantum dan dibayarkan hanya berlaku untuk jenis produk atau jasa yang telah dibeli dan disetujui bersama. Untuk

melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan seorang konsumen untuk melakukan pembelian atau adanya dana yang diperlukan untuk melakukan transaksi jual beli dan Kondisi dimana konsumen yakin bahwa perusahaan *e-commerce* yang ada benar-benar berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet atau tidak melanggar hukum, memiliki sistem yang aman.

d. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Dimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dijelaskan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum (transaksi) yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Undang-undang sebagaimana disebutkan, pada dasarnya ada 2 hal yang menjadi peraturan pokok di dalamnya, yaitu pengakuan terhadap transaksi dan dokumen elektronik, serta pelanggaran hukum dan sanksinya dalam penggunaan teknologi informasi sehingga berkaitan dengan keabsahan transaksinya, tetap dikembalikan pada ketentuan umum yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata, bahwa ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian yang diantaranya adalah kesepakatan pihak yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, suatu sebab (kausa) yang halal.

Dalam pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP PSTE), dijelaskan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila: "Terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu.

Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik di tegaskan dalam pasal 19 UU ITE artinya dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dinyatakan bahwa dalam prakteknya perjanjian elektronik di perbolehkan atau sah dengan menggunakan alat elektronik misalnya dengan komputer atau dengan alat elektronik lainnya yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi antara penjual dan pembeli.

2. PENGATURAN TENTANG DIGITAL SIGNATURE (TANDA TANGAN DIGITAL) SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

a. Penggunaan *Digitak Singnature* Dalam *E-Commerce*

Digital signature (tanda tangan digital) ialah kode digital yang dapat ditempelkan pada pesan dikirim secara elektronis. Tanda tangan inilah yang menjadi identifikasi dari sipengirim pesan. Tanda tangan elektronik ini harus dianggap sebagai alat bukti yang sah setelah melalui prosedur dan mekanisme keamanan yang terpercaya dan juga dapat dipertanggung jawabkan. Tanda tangan elektronik meskipun hanya merupakan suatu kode maka ia akan memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dengan tanda tangan biasa atau tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Berdasarkan sejarahnya, penggunaan *digital signature* berawal dari penggunaan teknik kriptografi yang digunakan untuk mengamankan informasi yang hendak ditransmisikan disampaikan kepada orang lain yang sudah digunakan sejak ratusan tahun yang lalu.

Digital signature merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang

dikirimkan. Dengan kata lain pembubuhan digital signature disamping bertujuan untuk memastikan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang yang lain, tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga bertujuan sebagai alat bukti kuat secara hukum bahwa isi dari pesan yang telah dikirimkan oleh pengirim itu disetujui oleh pengirimnya. *Digital signature* atau tanda tangan digital adalah kode digital yang dapat ditempelkan pada pesan dikirim secara elektronik. Tanda tangan inilah yang menjadi identifikasi dari si pengirim pesan. Seperti halnya tanda tangan tertulis, tujuan tanda tangan digital adalah untuk menjamin bahwa yang mengirimkan pesan itu memang benar-benar orang yang seharusnya. Suatu tanda tangan digital atau digital signature akan menyebabkan data elektronik yang dikirimkan melalui *open network* tersebut menjadi terjamin.

Dalam kontrak konvensional yang memakai kertas atau paper based transaction, lazimnya kontrak ditandatangani oleh para pihak. Dengan tujuan bahwa isi dokumen yang di tandatangi benar berasal dari para pihak. Berbeda dengan kontrak bisnis siber, tidak mungkin para pihak yang membubuhkan tanda tangannya seperti dalam kontrak konvensional. Menurut Sejarah ini kata *signature* adalah menyesatkan karena bukan merupakan tanda tangan yang dibubuhkan oleh seseorang dengan tangannya diatas dokumen kertas seperti yang lazim dilakukan. *Signature* diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hash* yaitu *mathematical summary* dari dokumen yang akan dikirimkan melalui *cyberspace*. Untuk menandatangani secara elektronik sebuah pesan, dengan bantuan piranti lunak, pengirim akan membuat pertamanya sebuah *message digest* dengan menggunakan *fonction de hachage hash* dalam bahasa *inggris*. *Message digest* dari setiap pesan asli adalah unik layaknya sidik jari, sehingga perubahan sekecil-

kecilnya pada sebuah *message digest* akan mengakibatkan perubahan sidik jarinya.

b. Digital Signature Ditinjau dari Aspek Hukum Perikatan

Berkenaan dengan syarat subyektif tersebut, diketahui bahwa subyek hukum yang terlibat dalam sistem sekuriti yang menggunakan digital signature, antara lain:

- a. Pemegang *digital certificate*
- b. *Certification authorities* sebagai *issuer* dari *digital certificate*.

Proses sertifikasi untuk mendapatkan pengesahan dari CA (*certification authority*) dapat dibagi menjadi 3 tahap:

1. Pelanggan/*subscriber* membuat sendiri pasangan kunci privat dan kunci publiknya dengan menggunakan software yang ada di dalam komputernya.
2. Menunjukkan bukti-bukti identitas dirinya sesuai dengan yang disyaratkan CA (*certification authority*).
3. Membuktikan bahwa dia mempunyai kunci privat yang dapat dipasangkan dengan kunci publik tanpa harus memperlihatkan kunci privatnya.

Apa bila informasi-informasi tersebut telah sesuai maka *subscriber* dapat mengumumkan sertifikat tersebut secara luas atau tindakan tersebut dapat diwakilkan kepada CA (*certification authority*). Menerima dan memeriksa pendaftaran yang diajukan Setiap kali ada pihak yang ingin memeriksa sertifikat digital, ia dapat menghubungi otoritas sertifikat secara online untuk memastikan bahwa sertifikat yang diterimanya masih berlaku. Namun UU ITE tidak mewajibkan suatu situs *e-commerce* untuk menggunakan jasa CA (*certification authority*), ini terlihat dalam pasal 10 ayat 1 dimana disebutkan "Setiap pelaku usaha

yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan”.

Dari rumusan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pelaku usaha tidak diwajibkan untuk menggunakan jasa CA (*certification authority*), sehingga tidak semua situs *e-commerce* dijamin otentisitasnya oleh CA (*certification authority*).

c. Pemberitahuan *E-Mail* Sebagai Pemberitahuan Tertulis

Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan pasal 1 angka 17 UU ITE, disebut sebagai kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, hal ini termasuk juga *e-mail* yang digunakan sebagai “pemberitahuan tertulis” dalam transaksi elektronik.

d. *Digital Signature* Sebagai Alat Bukti

Dapat lihat dalam Pasal 163 HIR (283 RGB) yang mengatur perihal pembuktian berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Dari Pasal tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam pembuktian tidak hanya dalil peristiwa saja dapat dibuktikan, tetapi juga akan adanya suatu hak.

Beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah pasal 5 yang mengaur tentang:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pada penjelasan pasal 5 ayat 4 dinyatakan bahwa surat yang menurut UU ITE harus dibuat dalam bentuk tertulis tidak terbatas hanya pada surat berharga, surat yang berharga, Dalam UU ITE, pengertian tanda-tangan elektronik adalah suatu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanda tangan elektronik ini harus dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah setelah melalui prosedur dan mekanisme keamanan yang terpercaya dan juga dapat dipertanggungjawabkan.

3. TANGGUNG JAWAB ATAS WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE)

a. Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Elektronik

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* terdiri:

1. Penjual adalah perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet.
2. Konsumen adalah orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara online.
3. *Acquirer* adalah pihak perantara penagihan atau antara penjual dan penerbit dan perantara pembayaran atau antara pemegang dan penerbit.
4. Issuer adalah perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu
5. *Certifikat authorities* adalah pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada penjual kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada pemegang kartu.

Apabila transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara online dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang online, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual *cash*, maka pihak *acquirer*, *issuer* dan *certification authority* tidak terlibat didalamnya. Selain pihak-pihak diatas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *e-commerce* yaitu jasa pengiriman ekspedisi. Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut diatas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, penjual/pelaku usaha *merchant* merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet. Oleh karena itu penjual bertanggung jawab memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen.

Selain itu penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang maksudnya barang

yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak atau mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjual belikan. Penjual juga bertanggung jawab atas pengiriman produk atau jasa yang telah dibeli oleh seorang konsumen. Dengan demikian, transaksi jual beli termasuk tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang membelinya. Di sisi lain, seorang penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembelikonsumen atas harga barang yang dijualnya dan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembelikonsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli elektronik ini. Jadi pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah harga atas produk atau jasa yang telah dipesan kepada penjual disebut.

b. Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik

Transaksi *e-commerce* adalah merupakan perjanjian jual beli seperti yang dimaksud oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, karena ia merupakan suatu perjanjian maka ia melahirkan juga apa yang disebut sebagai prestasi, yaitu kewajiban suatu pihak untuk melakukan hal-hal yang ada dalam suatu perjanjian. Sebuah proses jual beli secara elektronik terdapat dua teori yang didasarkan pada penerimaan untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan wanprestasi, yaitu:

- a. *Postal Acceptance Rule*. Pendapat hukum ini antara lain menyatakan bahwa ketika syarat-syarat dalam *term of conditions* yang ditentukan penjual dalam sebuah situs telah disetujui oleh pembeli, maka dengan menekan tombol *send* pembeli telah menyatakan persetujuan terhadap ketentuan

perjanjian yang ditawarkan oleh penjual dalam internet.

- b. *Acceptance Rule*: Pendapat yang kedua menyatakan bahwa kata sepakat dalam transaksi internet terjadi pada saat surat pesanan suatu produk melalui *e-mail* diterima oleh penjual atau informasi telah ada di bawah kontrol penjual

c. Tanggung Jawab Para Pihak Atas Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Transaksi Elektronik

Transaksi *e-commerce* tentunya tidak dapat dipisahkan dari peranan komputer dan perangkatnya, karena komputer merupakan suatu alat yang punya keterbatasan maka perlu dikaji juga sejauh mana peranan dari sistem komputer itu sendiri jika ternyata suatu transaksi tidak berjalan dengan lancar karena kesalahan teknis. Tanpa ada yang menjalankan atau tanpa ada yang memprogram, sebuah komputer tidak akan dapat bekerja, oleh karena itu yang dapat dimintakan suatu pertanggung jawaban jika sebuah komputer atau server tidak bekerja dengan baik adalah pihak yang menjalankan program komputer tersebut atau pihak yang menyediakan jasa pelayanan.

UU ITE pada prinsipnya sudah diatur dalam pasal 15 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Pada ayat 2 disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang diselenggarakannya. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan adanya pihak tertentu yang melakukan tindakan sehingga sistem elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1)

tidak beroperasi sebagaimana mestinya (ayat 3).

Dalam pasal tersebut terlihat bahwa pada dasarnya UU ITE ini masih menganut sistem pertanggung jawaban bersyarat dimana disatu sisi penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang diselenggarakannya akan tetapi disisi lain masih dapat mengindar dari pertanggungjawaban jika dapat dibuktikan adanya pihak tertentu yang melakukan tindakan sehingga penyelenggaraan elektronik tidak berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan seharusnya suatu penyelenggara sistem elektronik diisyaratkan andal dan aman, sehingga seharusnya penyelenggara sistem elektronik mampu untuk mengatasi berbagai macam gangguan dari pihak tertentu dan seharusnya jika terjadi suatu gangguan terhadap penyelenggara sistem elektronik.

Transaksi *e-commerce*, pihak ketiga yang dimaksud adalah penyedia jasa layanan (provider) pihak ketiga dapat dimintakan pertanggung jawab pihak ketigabannya, hal ini dikarenakan antara pihak ketiga, yaitu *provider* dengan penjual (*merchant*) terdapat suatu perjanjian tersendiri.

d. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa E-Commerce

Penyelesaian sengketa yang sesuai dengan filosofi lahirnya *e-commerce* adalah melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun arbitrase:

- a. *Negosiasi*. *Negosiasi* adalah penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan, penyelesaian sengketa melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting, banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya

- publisitas yang menarik perhatian publik.
- b. Mediasi. Mediasi dari pengertian yang diberikan jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Mediator adalah pihak yang ditunjuk oleh salah satu atau kedua pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa, dalam hal ini diperlukan kesepakatan atau konsensus dari para pihak sebagai prasyarat utama.
 - c. Konsiliasi. Konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibandingkan dengan mediasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan yang diterima oleh para pihak. Namun putusannya tidak mengikat para pihak
 - d. Arbitrase. Kata arbitrase berasal dari kata arbitrase (latin), arbitrage (belanda), arbitration (*inggris*), *schiedsspruch* (jerman), dan arbitrage (prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit pengertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikelir yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk melaksanakan karena akan ditaati para pihak

A. KESIMPULAN

1. Keabsahan perjanjian jual beli melalui internet adalah sah sepanjang jual beli tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati berdasarkan ketentuan pasal 18 dan 19 undang-undang ITE.

2. *Digital signature* dapat dijadikan bukti alat bukti sah berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik hasil cetak merupakan alat bukti yang sah.
3. Tanggung jawab para pihak atas wanprestasi (ingkar janji), yang terjadi dalam transaksi elektronik pelaku usaha bertanggung jawab atas pengiriman produk atau jasa yang telah dibeli oleh konsumen dengan cacatan tidak terjadinya ingkar janji pada jual beli online.

B. SARAN

1. Zaman sekarang aktivitas dapat dilakukan tanpa harus bertemu begitu juga suatu perjanjian jual beli, sehingga peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang mengatur peraturan perjanjian jual beli online perlu tetap diawasi agar terhindar dari ketidak salah pahaman, penipuan, atau kerugian lain yang mungkin terjadi akibat ketidak jelasan atau ketidak patuhan terhadap undang-undang yang berlaku.
2. Dengan perkembangan yang semakin maju hendaknya pemerintah lebih mengawasi mengenai tandatangan digital dikarenakan masih banyak yang tertipu akibat jual beli online.
3. Bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik hendaknya menetapkan prinsip etika baik dalam menjalankan transaksi elektronik tersebut sehingga tidak ada pihak yang di rugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Siregar, A. A. Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

(Ite). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(2),
109-125. 2019.

[http://repo.uinsatu.ac.id/10210/8/BAB%20
V .pdf](http://repo.uinsatu.ac.id/10210/8/BAB%20V.pdf)

Sudarto, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, universitas darma agung, Medan, Tesis, 2010

Agus yudha hernoko, *hukum perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, surabaya, 2009

KHARIMA, Miftakhul. *Transaksi jual beli melalui media elektronik dengan fitur serba 10 Ribu di aplikasi Shopee perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah*. PhD Thesis. IAIN Metro. 2020

Alphabet Leriko, *Aspek Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Dikaji Menurut Hukum Perjanjian*, Medan, Tesis, 2012.

[https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/DI
GITAL_SIGNATURE.pptx](https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/DI_GITAL_SIGNATURE.pptx)

Listyana, D. S., & Wati, I. A. (2014). *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda*. *Verstek*, 2(2).

Akbar, M. F. *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Pakaian di Pasar Padang Panjang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).2021.

[https://repository.uinsuska.ac.id/2693/4/B
AB%20III.pdf](https://repository.uinsuska.ac.id/2693/4/BAB%20III.pdf)